



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 001/HK.02.00/K.JT-01/01/2024**

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN BANJARNEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Banjarnegara, Kepolisian Resor Banjarnegara, dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat keputusan Bawaslu RI Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Kepolisian Resor Banjarnegara Nomor Sprint/54/1/OPS.1.1.1./2024 tanggal 1 Januari 2024;

7. Surat Kejaksaan Negeri Banjarnegara Nomor:PRIN-1A/M.3.36/Cp.2/01/2024 tanggal 02 Januari 2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menyatakan Surat Keputusan Nomor 087.1/HK.01.01/K.JT-01/11/2023 tidak berlaku;
- PERTAMA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Bawaslu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Ketua,



Rinta Arief Laksono

STRUKTUR
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BANJARNEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Rinta Arief Laksono	Penasihat	Ketua Bawaslu Banjarnegara
2.	AKBP Erick Budi Santoso, S.H., S.I.K., M.H.	Penasihat	Kapolres Banjarnegara
3.	Semeru, S.H., M.Hum.	Penasihat	Kajari Banjarnegara
4.	Sukarno, S.E.	Pembina	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banjarnegara
5.	Kompol Purbo Adjar Waskito, S.I.K., M.H.	Pembina	Waka Polres Banjarnegara
6.	Nasruddin, S.H., M.H.	Pembina	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Banjarnegara
7.	Ratih Mutiara Permatasari, S.S.	Ketua Koordinator	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Banjarnegara
8.	AKP Resandro Handriajati, S.T.K., S.I.K., M.Sc.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Banjarnegara
9.	Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Banjarnegara
10.	Muh. Tolkhah Mansur, S.E.I.	Anggota	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Banjarnegara
11.	Pursito, S.Ag., M.M.	Anggota	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Banjarnegara
12.	Purna Nugrahadi, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Kejari Banjarnegara
13.	Setiati, S.H.	Anggota	Jaksa Kejari Banjarnegara

14.	Agil Januri Utomo, S.H.	Anggota	Kasubsi Penuntutan Kejari Banjarnegara
15.	Bripka Ade Tabah S, S.H.	Anggota	Kanit Idik I Satuan Reskrim Polres Banjarnegara
16.	Bripka M. Afifudin Sukron, S.H.	Anggota	Banit Reskrim Polres Banjarnegara
17.	Brigadir Gunawan Arianto, S.H.	Anggota	Banit Reskrim Polres Banjarnegara
18.	Akhmad Pujiono, S.IP.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
19.	Samsono	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Banjarnegara
20.	Jeni Hermanto, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
21.	Andrian Dwi Nugroho, S.E.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
22.	Annisa Herfiana Pratiwi, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Ketua,



Rinta Arief Laksono